

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tersusunnya laporan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk mewujudkan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan dan mempertanggunggugatkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Museum Nasional.

LAKIP Museum Nasional tahun 2013 disusun dengan maksud sebagai: (1) Pertanggungjawaban tertulis Museum Nasional kepada Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pemberi kewenangan dan Pengguna Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas kinerja Museum Nasional Tahun 2013; (2) Gambaran tingkat realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan/ program; dan (3) Gambaran tingkat keberhasilan/kegagalan capaian pelaksana kegiatan/program.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP Museum Nasional tahun 2013 adalah: (1) Mewujudkan pertanggungjawaban AKIP Museum Nasional tahun 2013; (2) Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan kegiatan/program dan pemberdayaan sumberdaya; dan (3) menyediakan laporan untuk kepentingan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan manfaat laporan akuntabilitas kinerja untuk : (1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; (2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; (3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; (4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

B. GAMBARAN UMUM

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Museum Nasional berdasarkan Permendikbud Nomor 48 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Nasional, Museum Nasional adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Museum Nasional dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Susunan Organisasi Museum Nasional terdiri atas:

1. Kepala;
Museum Nasional dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan
2. Bagian Tata Usaha;
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan dan kearsipan, ketatalaksanaan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Museum
3. Bidang Pengkajian dan Pengumpulan;
Bidang Pengkajian dan Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional
4. Bidang Perawatan dan Pengawetan;
Bidang Perawatan dan Pengawetan mempunyai tugas melaksanakan perawatan dan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional
5. Bidang Penyajian dan Publikasi;
Bidang Penyajian dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan perancangan, penyajian dan publikasi benda bernilai budaya berskala nasional
6. Bidang Kemitraan dan Promosi;
Bidang Kemitraan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan layanan edukasi, kemitraan, dan promosi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional
7. Bidang Registrasi dan Dokumentasi
Bidang Registrasi dan Dokumentasi mempunyai tugas

melaksanakan pencatatan dan pendokumentasian benda koleksi museum bernilai budaya serta pengelolaan perpustakaan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian, serta Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun Anggaran 2012;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Nasional;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Museum Nasional;


D. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Museum Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian benda bernilai budaya berskala nasional;
- b. pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional.
- c. perawatan dan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional;
- d. pengamanan benda bernilai budaya berskala nasional;
- e. penyajian benda bernilai budaya berskala nasional;
- f. pelaksanaan publikasi benda bernilai budaya berskala nasional;
- g. fasilitasi di bidang pengkajian, pengumpulan, perawatan, pengamanan, pengawetan, dan penyajian benda bernilai budaya berskala nasional;
- h. pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai budaya berskala nasional;
- i. pelaksanaan kemitraan dan promosi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional;
- j. pelaksanaan registrasi dan dokumentasi benda koleksi museum bernilai budaya berskala nasional;
- k. pengelolaan perpustakaan Museum Nasional; dan
- l. pelaksanaan urusan administrasi Museum Nasional.

STRUKTUR ORGANISASI MUSEUM NASIONAL



Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Kebudayaan per 31 Desember 2013 sebanyak 98 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pegawai Gol. I sebanyak 2 orang atau sebesar 2 %.
2. Pegawai Gol. II sebanyak 15 orang atau sebesar 15 %
3. Pegawai Gol. III sebanyak 74 orang atau sebesar 75 %
4. Pegawai Gol. IV sebanyak 7 orang atau sebesar 8 %

Sedangkan jumlah honorer sebanyak 60 orang, dengan tugas sebagai satuan Pengamanan, Pemandu, Sopir dan Pramubakti.